

LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2022
PPID UTAMA KABUPATEN MAGETAN



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
KABUPATEN MAGETAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kartini No. 02 Magetan Kode Pos 63314
Email : ppidkabupatenmagetan@gmail.com
Website : www.ppid.magetan.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr. Wb.

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022 telah disusun.Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagai wujud dari kepatuhan badan publik terhadap ketentuan Undang-Undang. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan publik dengan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan asas keterbukaan. Inovasi - inovasi akan selalu kami kedepankan guna mencapai pelayanan prima. Kami sampaikan terima kasih kepada PPID Pembantu yang telah berperan dalam pelayanan informasi publik, semoga senantiasa dapat terus ditingkatkan.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Magetan, Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN


CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197605201995111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Pendahuluaan

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di PPID KabupatenMagetan

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di PPID Kabupaten Magetan

III. Layanan Permohonan Informasi Publik

IV. Penanganan Keberatan Dan Sengketa Informasi.....

V. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelayanan Informasi Publik.....

VI. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

VII. Rekapitulasi Kegiatan PPID Sepanjang Tahun 2022

VIII. Penutup

Lampiran-Lampiran

PENDAHULUAN

Pemerintah diamanatkan untuk membentuk PPID utama dan PPID pembantu untuk mengelola informasi tingkat daerah. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum guna membangun pemerintahan yang lebih terbuka . Dengan demikian masyarakat akan memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik termasuk didalamnya pemerintah pusat maupun daerah yang merupakan salah satu akses guna pelayanan kepada masyarakat untuk pemenuhan permohonan informasi.

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Kabupaten guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Magetan.

Maka Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2019 menetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/68/Kept/403.113/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Keputusan Bupati ini sebagai dasar pengelolaan PPID di Kabupaten Magetan.

Dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan wadah melalui whatsAp " Wani Bares " dimana masyarakat diberikan wadah untuk menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan.

Website PPID Kab. Magetan (<https://ppid.magetan.go.id>) merupakan salah satu inovasi dari Pemerintah Kabupaten Magetan untuk memberikan informasi yang bisa diakses masyarakat secara langsung dan mudah. Di tahun 2022 PPID Utama Kabupaten Magetan juga secara intensif melakukan koordinasi dan pendampingan secara kontiniu kepada PPID.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. SARANA DAN PRASARANA

Desk layanan Informasi Publik PPID Kabupaten beralamat di Jl. Kartini nomor 02 Magetan, ruang desk layanan informasi PPID Utama berukuran 9 m x 6 m sarana dan prasarana dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :

No	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan	Diperlukan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Meja Informasi (1 bh) - PC (1 bh) - Printer (1 bh) - Jaringan Internet (Free Wifi) - Buku Tamu - Lemari Arsip - Srtuktur Organisasi - Ex Banner - Meja Kursi Tamu 	<ul style="list-style-type: none"> - Display Monitor TV - PC (1bh) - Meja Kursi Rapat

b. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Kabupaten Magetan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : Nomor 188/68/Kept/403.113/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Magetan. Adapun komposisi dari personil PPID Kabupaten Magetan antara lain:

No	Klasifikasi Personil	Tersedia	Jumlah
1	Personil PPID Utama	Pembina	2 orang
		Pengarah	1 orang
		Tim Pertimbangan	3 orang
		Pejabat Pengelola PPID Utama	1 orang
		Sekretaris PLID	1 orang
		Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1 orang
		Pelayanan Iniformasi dan Dokumentasi	1 orang
		Fasilitasi Sengketa Informasi	1 orang
		PPID Pelaksana	58 orang

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Petugas tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh satuan kerja.

c. INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta,

sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui *Website* PPID Kabupaten Magetan (<https://ppid.magetan.go.id>)

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Magetan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH
1	Berkala	5
2	Serta Merta	207
3	Setiap Saat	329
JUMLAH		541

d. BESARAN ANGGARAN :

Kegiatan pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Informasi dan Komunikasi, yang padapenetapan Anggaran Tahun 2022 sejumlah Rp. 24.689.900,00.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN INFORMASI PUBLIK

Dengan adanya refocusing anggaran yang dikarenakan untuk anggaran COVID 19 maka kegiatan pelayanan informasi publik kurang maksimal. Pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Magetan dilakuakn secara online (informasi yang disediakan di website PPID) dan offline (melalui desk layanan)

Berikut data statistik pemohon infomasi melalui desk layanan di PPID Utama Kabupaten Magetan

Tahun 2022	Jumlah Kunjungan (Pengunjung)
Total	3 orang

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi (Desk Layanan)

V. KENDALA PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Magetan telah dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak terdapat keberatan terhadap permohonan informasi maupun sengketa terhadap permohonan informasi publik. Namun demikian terdapat beberapa hal yang diidentifikasi menjadi kendala yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas pengelolaan layanan informasi publik.
- b. Belum optimalnya pemahaman dan identifikasi terhadap informasi yang dikecualikan. Hal ini tercermin dengan masih rendahnya nilai terhadap Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
- c. Belum maksimalnya komitmen/kebijakan terhadap keterbukaan informasi publik.
- d. Pengelolaan informasi publik belum masuk dalam rencana kerja PPID Pembantu, sehingga tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai.
- e. Kurangnya Sosialisasi ke Masyarakat akan fungsi PPID

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten Magetan lebihlanjut.

1. Rekomendasi
 - a. Peningkatan kompetensi pengelola layanan informasi dan dokumentasi baik di PPID Utama maupun PPID Pembantu dengan mengikuti pelatihan/ bimtek/ diklat yang terkait dengan pengelolaan informasi publik.
 - b. Peningkatan peran aktif dari PPID Utama dan PPID Pembantu dalam pengelolaan layanan informasi publik.
 - c. Peningkatan komitmen/ kebijakan dan pemahaman terhadap kriteria informasi publik.
 - d. Usulan pendanaan kegiatan yang lebih memadai.
 - e. Peningkatan frekuensi koordinasi pengelola layanan informasi publik.
 - f. Studi banding pelaksanaan layanan informasi publik
2. Rencana Tindak Lanjut
 - a. Usulan pelaksanaan/ keikutsertaan mengikuti pelatihan/ bintek/

diklat pengelolaan informasi publik.

- b. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi baik internal PPID Pembantu maupun linkup PPID Utama.
- c. Optimalisasi pengelolaan website informasi publik.
- d. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui PPID Pembantu sampai tingkat Desa.

VII. REKAPITULASI KEGIATAN PPID SEPANJANG TAHUN 2022

1. Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik dilaksanakan dengan melakukan pembaruan secara berkala informasi publik baik berupa informasi publik yang tersedia secara berkala, informasi publik setiap saat, maupun informasi publik serta merta pada media website ppid.magetankab.go.id. Selain itu, terdapat publikasi kegiatan pengelolaan informasi publik baik di website magetankab.go.id. Pembaruan dilakukan dengan menghimpun informasi dari PPID Pembantu secara berkala sesuai dengan periode informasi yang tersedia.

2. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Dilakukan terhadap Kab/ Kota se-Jawa Timur oleh Komisioner Komisi Informasi Prov. Jawa Timur

FOTO KEGIATAN PPID UTAMA KABUPATEN MAGETAN



